

**IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KOPI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH NURUL FARIDAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121310084

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017 M/1438 H

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI AKAD *MUKHABARAH* PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

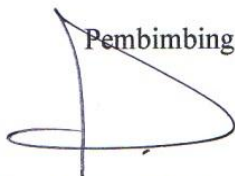
Oleh:

SYARIFAH NURUL FARIDAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310084

Disetujui untuk diuji/di-*munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH
NIP. 198101222014032001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

IMPLEMENTASI AKAD *MUKHABARAH* PADA PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 03 Agustus 2017 M
10 Dzulhijjah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

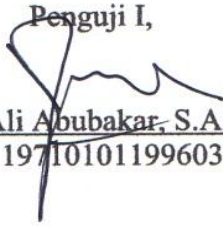
Ketua,


Drs. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

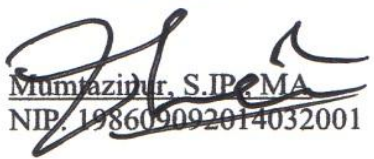
Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, S.Ag., M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,


Mumtazir, S.IP, MA
NIP. 198609092014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Nurul Faridah
Nim : 121310084
Prodi : HES
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemuka bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 27 Juli 2017

Yang menyatakan



(Syarifah Nurul Faridah)

**IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KOPI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama/ : Syarifah Nurul Faridah/121310084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH
Kata Kunci : *Mukhabarah*, Bagi Hasil, Kerja Sama

ABSTRAK

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang ditinjau menurut konsep *mukhabarah*. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerja sama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi di antara pihak yang bekerja sama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan ungkapan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Agung, di mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang senantiasa selalu tucurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang mulia, kepada keluargnyaa, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Judul yang penulis ajukan adalah **"Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah"**.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis, dan hal ini dapat diatasi berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segenap hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

2. Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I yang selalu bijaksana memeberikan bimbingan serta telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah bersedia membantu penulis dalam memberi arahan dan saran.
5. Dr. Abdul Jalil Salam selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat serta membantu penulis dalam proses perkuliahan untuk dapat menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Teristimewa, kepada ayahanda Muhammad Amin dan ibunda tercinta Samsiah yang selalu memberikan dukungan dan doa, kepada kakak Husnul Khatimah S.Pd., M.Si yang menjadi panutan, dan juga adik-adik tersayang Munawardiah, Win Rizky Mulia dan Huaida Amirah serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya.
7. Sahabat terkasih Jannatun Makwa, Widia Fahmi, Qurrati, Nurul Hijri, Khayatul Wardani, Nadya Fathmi dan Maya Ananda, serta teman-teman unit 16 HES yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman mengenai judul yang diusungnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang Kan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 RumusanMasalah	5
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	11
1.6 Metodologi Penelitian	13
1.8 SistematikaPembahasan	18

BAB DUA : KONSEP DAN PELAKSANAAN *MUKHABARAH* DALAM ISLAM

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	20
2.1.1 Pengertian Akad	20
2.1.2 Pengertian <i>Mukhabarah</i>	21
2.1.3 Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	24
2.2 Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	26
2.2.1.Rukun <i>Mukhabarah</i>	26
2.2.2. Syarat-syarat <i>Mukhabarah</i>	28
2.3 Mekanisme Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i>	33
2.4 Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i>	34
2.5 Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	34
2.6 Hukum Melakukan <i>Mukhabarah</i>	35
2.7 Hikmah Melakukan <i>Mukhabarah</i>	37

BAB TIGA : PELAKSANAAN AKAD *MUKHABARAH* DI KALANGAN MASYARAKAT KEC. KUTE PANANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	39
---	----

3.1.1 Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.....	39
3.1.2 Desa Tempat Penelitian	41
3.2 Jenis-jenis Kegiatan Kerja Sama di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang	43
3.3 Mekanisme Pelaksanaan Praktik Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah.....	46
3.3.1 Rukun dan Syarat Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang.....	47
3.3.2 Metode Pelaksanan Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kute Panang	49
3.3.3 Konsekuensi dan Berakhirnya Perjanjian Kerja Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kute Panang.....	53
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah.....	55
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Bidang Usaha Masyarakat Kecamatan Kute Panang	89
--	----

DAFTAR SKEMA

Skema Satu.....	51
Skema Dua	52
Skema Tiga.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:	SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2:	PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
LAMPIRAN 3:	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA
LAMPIRAN 4:	SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
LAMPIRAN 5:	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang

lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.¹

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Secara teori, *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzara'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.

Berikut penjelasan menurut ulama Syafi'iyah: *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.²

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: (1) *mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), hlm. 156

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.³

Ada beberapa model kerja sama yang dilakukan masyarakat Aceh Tengah untuk mengelola lahan perkebunan mereka, di antaranya adalah *bagi due hasil* dan *bagi due tanah*. Contoh kerja sama yang termasuk ke dalam konsep *bagi due hasil* adalah *mawah*, yaitu suatu kerja sama pengelolaan perkebunan di mana seorang pengelola hanya bertugas untuk menjaga dan menyirami tanaman yang sudah disediakan oleh pemilik lahan. Kemudian ada sistem *bagi due tanah*, yaitu suatu konsep kerja sama pengelolaan perkebunan yang terdiri atas dua kategori: (1) benih berasal dari pemilik lahan, dan; (2) benih berasal dari pengelola.

Dalam praktiknya, kerja sama yang berlaku di masyarakat Aceh Tengah belum seluruhnya mengikuti kriteria yang telah ditetapkan syara' di atas, karena kadang kala masyarakat mempraktikkannya dengan memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syarat tersebut.

Pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 208-209

selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut. Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru di saat perjanjian awal masih berlangsung.

Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah di atas

menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pemilik lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kec. Kute Panang. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul **“Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ditinjau menurut konsep *mukhabarah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan akad kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat penelitian bagi masyarakat Kecamatan Kute Panang

Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pengelolaan lahan perkebunan yang selama ini berlaku di dalam masyarakat.

- 2) Manfaat untuk penulis

Banyak hal yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri. Di mana penulis dapat memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan kerja sama dalam pengelolaan lahan yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan baru

yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana.

3) Manfaat untuk umum

Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuannya mengenai sistem akad *mukhabarah* dalam pertanian/ perkebunan, serta dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak mengusung tema yang serupa.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema baik mengenai *mukhabarah* maupun sistem kerja sama lain dan hal yang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan, di antaranya:

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Khadijah jurusan Muamalat wal Iqtishadiyah, Fakultas Syariah dari IAIN Ar-Raniry pada tahun 2012, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya*

*Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat.”*⁴ Penelitian yang dilakukan oleh saudari Khadijah ini adalah mengenai penyaluran pembiayaan *mukhabarah* oleh PT. Karya Tanah Subur, yang menjelaskan bahwa petani sawit harus menjual kembali hasil panennya kepada pemilik modal atau perusahaan.

Dalam penelitian ini, saudari Khadijah menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran bibit kelapa sawit diberikan kepada petani secara bertahap setelah akad perjanjian ditandatangani oleh petani. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan *mukhabarah* dan juga mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran pembiayaan *mukhabarah* oleh PT. Karya Tanah Subur kepada petani sawit di Kec. Woyla,

2. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Siti Masyitoh jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2013, yang mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.*”⁵ Penelitian yang dilakukan

⁴ Khadijah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mukhabarah* Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)

⁵ Siti Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

oleh saudari Siti Masyitoh ini adalah mengenai pembayaran zakat dalam kegiatan kerja sama *mukhabarah* yang terjadi di Desa Cikalong.

Jenis penelitian yang saudari Siti lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai sistem zakat untuk hasil panen yang diperoleh apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

3. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Epi Yuliana dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.*"⁶

Dalam penelitian deskriptif ini, metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara *field research* (penelitian lapangan) untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui '*urf* sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat menentukan dengan mudah apakah pelaksanaan bagi hasil Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

4. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengusung judul

⁶ Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.”*⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan metode *observasi* (pengamatan) dan metode *interview* (wawancara).

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, yaitu mengenai penerapan akad kerja sama terhadap kegiatan pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih menekankan penelitian mengenai bagaimana pemahaman masyarakat yang bersangkutan mengenai sistem kerja sama yang biasa mereka lakukan, serta melakukan tinjauan hukum Islam untuk membandingkan praktik di dalam masyarakat dengan konsep *mukhabarah* dengan menggunakan metode kualitatif.

⁷ Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

1.6 Penjelasan Istilah

1.6.1 Akad Mukhabarah

Akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁸ Sedangkan menurut istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang berdasarkan dengan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut.⁹

Mukhabarah memiliki makna yang sama dengan *muzara’ah*. Di mana *muzara’ah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *az-zar’u*. Kata *az-zar’u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur’ah* yang artinya melemparkan benih atau melemparkan benih ke tanah. Makna yang kedua dari *az-zar’u* adalah *al-inbaat* yang berarti menumbuhkan tanaman.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, *mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68. Dikutip dari Ahmad Abu Al-Fath, “Kitab al-Mu’amalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin a-Miṣriyyah”, (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913), I: 139; lihat juga Asy-Syaukani, “Fath al-Qadr”, (Mesir: Mushtafa al-Babii al-Halabi, 1964), II: 4.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013), hlm. 71

¹⁰ Agri Land Image, *Fiqh Pertanian: Muzara’ah (Bagian II)*, Desember 2013. Diakses melalui situs: [www://Fiqh Pertanian_Muzara’ah\(bagian 2\)_Islam for Share.htm](http://www.FiqhPertanian_Muzara’ah(bagian2)_IslamforShare.htm) pada tanggal 14 Maret 2017

pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.¹¹

1.6.2 Pengelolaan Perkebunan

Berdasarkan KBBI, pengelola berasal dari kata ‘kelola’ yang berarti *mengendalikan* atau *menyelenggarakan*. Ketika menjadi ‘pengelolaan’, kata ini dimaknai dengan proses, cara, atau perbuatan mengelola. Sedangkan menurut istilah, kata pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹²

Perkebunan berasal dari kata ‘kebun’, yang memiliki arti sebidang tanah yang ditanami pohon musiman atau buah-buahan.¹³ Ketika menjadi ‘perkebunan’, kata tersebut dimaknai dengan tanah luas yang dijadikan kebun, yang dapat ditanami kopi, karet dan sebagainya.¹⁴

1.6.3 Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, dengan empat belas jumlah kecamatan yang tercatat berdasarkan data kependudukan tahun 2011. Salah satu kecamatan yang berada di

¹¹ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010), hlm. 117

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. II, 2008), hlm. 657

¹³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dengan Ejaan Yang Disempurnakan)*, (Jakarta: ESKA Media, _____), hlm. 371

¹⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. II, 2008), hlm. 643

Kebupaten Aceh tengah adalah Kecamatan Kute Panang, yang terdiri atas dua puluh empat desa dengan jumlah penduduk sebanyak 6.971 jiwa.¹⁵

Kecamatan Kute Panang berada di dataran yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya, dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah berkebun kopi. Luas wilayah dari kecamatan ini sendiri adalah 3,506 hektare.¹⁶

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁷

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan:

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat *deskriptif*

¹⁵ Pemkab Aceh Tengah, *Keramat Mupakat Behu Berdedele*. Diakses melalui <http://www.acehtengahkab.go.id> pada tanggal 14 Maret 2017

¹⁶ Pemkab Aceh Tengah, *Keramat Mupakat...*, Diakses pada tanggal 14 Maret 2017

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

(penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.¹⁸

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan darinya. Dalam hal ini, karena penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, maka tidak ditentukan adanya populasi atau sampel. Subjek penelitian yang dibutuhkan telah ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Di mana, subjek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan tema dan masalah selama proses penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa mereka telah mewakili dan juga disesuaikan dengan bidang-bidang yang bersangkutan dalam masalah pengelolaan lahan.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dalam suatu penelitian karya ilmiah, merupakan salah satu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan kesulitan dalam melakukan analisis maupun verifikasi terhadap objek yang menjadi penelitiannya apabila tidak terdapat fakta-fakta akurat yang mendasarinya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data oleh peneliti dalam karya ilmiah ini adalah:

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63

1.7.3.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹⁹

Adapun dalam hal ini, penulis turun langsung ke lapangan yaitu di desa yang berada di Kecamatan Kute Panang untuk meneliti masalah yang terjadi dalam masyarakat di sana mengenai kegiatan kerja sana yang mereka lakukan dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi. Selanjutnya, penulis akan berusaha untuk menguraikannya, menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

1.7.3.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari tempat penelitian yaitu desa yang berada di Kecamatan Kute Panang, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yang penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan sehingga mendapatkan hasil yang valid.

¹⁹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

1.7.4.1 Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Kute Panang.

1.7.4.2 Wawancara

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut, yaitu:

- 1) Para pihak yang terkait di dalam kerja sama pengelolaan perkebunan kopi (pemilik lahan dan pengelola);
- 2) *Reje* kampung sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk desa yang hendak diteliti;
- 3) Pemuka adat, untuk memperoleh keterangan mengenai praktik kerja sama pengelolaan lahan perkebunan berdasarkan sistem adat dan membandingkannya dengan konsep dalam Islam.

1.7.4.3 Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data tentang kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi.

1.7.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan penulis gunakan dalam kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.

1.7.6 Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang bagaimana praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di wilayah penelitian, maka penulis

mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas tentang pengertian *mukhabarah*, landasan hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, mekanisme pelaksanaan *mukhabarah*, mekanisme pembagian hasil, berakhirnya kontrak kerja sama dalam *mukhabarah*, hukum melakukan *mukhabarah* serta hikmah melakukan *mukhabarah*.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang pemahaman dan mekanisme pelaksanaan akad kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dan juga mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat akan diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

BAB DUA

KONSEP DAN PELAKSANAAN *MUKHABARAH* DALAM ISLAM

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Mukhabarah*

2.1.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu '*al-adq*' yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term*, akad merupakan sebuah kesepakatan/persetujuan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu.¹

Bentuk jamak dari *al-aqd* dalam bahasa Arab adalah *al-uqud* yang memiliki beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan menyimpulkan/mengikat keduanya agar menjadi sepotong benda.
- 2) Sambungan (*al-'aqd*), berarti sambungan yang memegang kedua ujung, lantas mengikatnya.²
- 3) Janji (*al-ahd*), seperti yang tercantum dalam QS 3:76 berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ... (٧٦)

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72. Dikutip dari Alexander Hamilton Institute, "A Dictionary of Business Term", 1987, lihat bab kontrak.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 44

Artinya: “(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya³ dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa...” (Ali Imran: 76)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad secara bahasa mencakup:

- 1) Perjanjian;
- 2) Perikatan;
- 3) Persetujuan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu hal.

2.1.2 Pengertian Mukhabarah

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan maṣḍar dari *fi’il madhi* dari *يُخَابِرُ* dan *fi’il mudhari’* dari *يُخَابِرُ*.⁴

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).⁵

Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah, *mukhabarah* adalah :

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”⁶

³ yaitu janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), hlm. 319

⁵ Sulajman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 54

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 206

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.*”⁷

Mengenai hubungan antara *mukhabarah* dan *muzara'ah*, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa keduanya (*muzara'ah* dan *mukhabarah*) adalah satu makna, hal ini berdasarkan hadits berikut:⁸

لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابَرََةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

Artinya: “... *seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karenan sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi saw. melarangnya.*”

Penggalan hadits di atas dalam pengertian ini tidak dimaksudkan untuk pelarangan dilakukannya *mukhabarah*. Melainkan untuk menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai *mukhabarah* ini erat kaitannya dengan *muzara'ah*.

Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam *mukhabarah*, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan *muzara'ah*. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana *mukhabarah* itu sendiri muncul karena adanya *muzara'ah*.

Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah* adalah karena dalam praktiknya, *mukhabarah* dilakukan oleh

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), hlm. 155

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭṭul Bāri Syarah: Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), hlm. 246

dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat di pengadaan benih yang hendak ditanam.⁹

At-Tirmidzi turut meriwayatkan hadits di atas dari Amr bin Dinar, dengan lafadz, لَوْ تَرَكْتَ الْمُزَارَعَةَ (*seandainya engkau meninggalkan muzara'ah*). Hal ini kembali diperkuat oleh Ibn Al-Arabi yang merupakan seorang ahli bahasa, “Bahwasanya, makna asal kata *mukhabarah* adalah memberikan Khaibar.”¹⁰

Dari beberapa penjelasan mengenai makna *mukhabrah* di atas, dapat kita lihat ada banyak pemaknaan terhadap *mukhabarah*, namun pada dasarnya menuju ke satu arah yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah suatu kegiatan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan baik itu pertanian maupun perkebunan agar menjadi produktif/menghasilkan.

Spesifikasi untuk membedakan *mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola.

Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian

⁹ Iin Hamidah, “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 53

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faṭṭul Bāri Syarah...*, hlm. 246

hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

2.1.3 Dasar Hukum Mukhabarah

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَأَعْتَنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ
أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
(رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya ‘ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)¹¹

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhabarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya

¹¹ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), hlm. 40

semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (mubah), dengan cacatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ فَقَالَ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا الصَّلْحَ
قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنِخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ
دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم وابن ماجه وأحمد)

Artinya: Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”¹² (HR. Muslim, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadits di atas menceritakan mengenai orang-orang yang menjalankan profesinya sebagai petani kurma. Dalam hal tersebut, di mana para petani itu mendengarkan saran Rasulullah agar tidak menyerbukkan benih kurmanya, namun ternyata apa yang mereka lakukan malah mendapatkan hasil panen yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa masalah mengenai

¹² Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulllah...*, hlm. 41

penyerbukan benih kurma merupakan masalah dunia mereka yang bersangkutan, dan orang-orang itu tentu saja lebih memahaminya.¹³

Dari kisah singkat tersebut, kita mendapatkan apa yang menjadi latar belakang (*asbab al-wurud*) lahirnya hadits di atas. Hadits di atas membahas urusan duniawi, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada hasil perkebunan kurma kaum tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran tersebut.

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

2.2 Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

2.2.1 Rukun *Mukhabarah*

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

¹³ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah...*, hlm. 43

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.¹⁴

Adapun yang menjadi rukun dari *mukhabarah*, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan *qabul* secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain:

- 1) tanah;
- 2) perbuatan pekerja;
- 3) modal;
- 4) alat-alat untuk menanam.¹⁵

Sedangkan menurut ulama Malikiah, *muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* ini harus menggunakan *shighat*.¹⁶

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), hlm. 28

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 158

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 207-208

Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap (pengelola);
- 3) objek *muzara'ah/mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;
- 4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* antara lain adalah:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap/pengelola;
- 3) objek *mukhabarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- 4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- 5) *shighat*.

2.2.2 Syarat-syarat *Mukhabarah*

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada

¹⁷ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), hlm. 42

sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁸

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- a. Syarat pihak yang melakukan akad
 - 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumaqyyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzaraa'ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

- 2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 565

juga yang berpendapat bahwa akad *muzaraa'ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.¹⁹

b. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.²⁰

c. Syarat lahan yang akan ditanami

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.²¹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 566

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 566

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 567

d. Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.²²

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat);
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad;
- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.²³

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain:

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 568

²³ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, hlm. 42-43

- 1) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal;
- 2) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya;
- 3) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- 4) Adanya *shighat* (ijab dan qabul).

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola;
2. Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya;
3. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan;
4. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam;
5. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan;
6. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak;

7. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad;
8. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan;
9. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola;
10. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;
11. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen;
12. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen;
13. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.²⁴

2.3 Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.²⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), hlm. 241-242

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 240

panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;

- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.²⁶

2.4 Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan *mukhabarah* antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Salah satu pihak meninggal dunia;

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 566-567

c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :

- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
- 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.²⁷
- 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.²⁸

2.5 Hukum Melakukan *Mukhabarah*

Jabir r.a, menjelaskan bahwa Nabi SAW. melarang jual beli dengan cara *muhalawah* (menjual makanan/buah yang masih pada batangnya), *muzabanah* (menjual buah anggur yang masih segar dengan yang sudah kering dalam takaran yang sama), *mukhabarah* (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat pemilik tanah mendapat keuntungan dari hasil tenamannya), dan *tsunaya* (menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya), kecuali jika diketahui dengan jelas.

Berikut merupakan hadits dari Rasulullah SAW. (diriwayatkan oleh imam lima, selain Ibnu Majah, At-tirmidzi menilai hadits ini shahih)²⁹

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى
عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَا جَرَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (رواه مسلم وأحمد والدارمي)

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 211

²⁸ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, hlm, 42-43

²⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak)*, (terj. Abdul Rosyad Siddiq), (Jakarta: Akbar Media, Cet. IX, 2015) Hlm, 210 (ebook)

Artinya: “Dari Tsabit ibn Dhahak r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Melarang muzara’ah³⁰ dan memerintahkan sewa-menyewakan.” (HR. Muslim, Ahmad dan Darimi)³¹

Berdasarkan hadits di atas, kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW. melarang melakukan *muzara’ah*, yang artinya pelarangan juga terhadap *mukhabarah*. Namun jika dilihat lebih lanjut, sebenarnya pelarangan terhadap *mukhabarah* di dalam hadits di atas dikarenakan berlakunya suatu ketentuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena sesungguhnya, Rasulullah SAW. membenarkan dilakukannya *mukhabarah*, seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini:

قَالَ عَمْرُو : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ : أَيُّ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْني ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Amr, dia berkata: Aku berkata kepada Thawus, “Seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW. melarang hal itu.” Dia berkata, “Wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku (yaitu Ibn Abbas r.a) bahwa Nabi SAW. tidak melarang perbutan itu. Akan tetapi beliau bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu darinya’.” (HR. Muslim)

³⁰ Larangan ini adalah bagi *muzara’ah*/mukhabarah yang tidak jelas pembagian hasilnya seperti yang diterangkan pada hadits Rafi’ ibn Khadij. Adapun yang jelas pembagiannya dan terjamin maka diperbolehkan.

³¹ Imam Ibn Hajar Al-Asqalany, *Takhrij: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (terj. Muhammad Hanbal Shafwan), judul asli “Bulughul Maram (Memahami Hukum Dengan Dalil-dalil Shahih)”, (Sukoharjo: Al-Qowam, Cetakan ke-1, 2013) hlm. 480-481

Dari hadits di atas, dapat dilihat bahwa Ibn abbas menjelaskan tentang dibolehkannya *mukhabarah*, yaitu mengambil imbalan dari lahan pertanian dengan syarat pekerja yang bertugas mengolah lahan tersebut mendapatkan bagian tertentu juga dari hasilnya (keuntungan setelah masa panen). Namun, jika ingin menyewakan lahan tersebut dengan adanya bayaran tertentu yang lebih jelas tentu juga diperbolehkan.³²

2.6 Hikmah Melakukan *Mukhabarah*

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.³³

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *mukhabarah* ini, di antaranya:

1. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
2. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki

³² Imam Ibn Hajar Al-Asqalany, *Takhrij: Syaikh Muhammad...*, hlm. 246

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, Cet. 7, 2011), hlm. 159

perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.

3. Selain untuk sarana tolong menolong, *mukhabarah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

BAB TIGA

PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUTE PANANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

3.1.1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Kute Panang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Kawasannya terletak di daerah perbukitan dengan luas wilayah 35,06 kilometer² atau kurang lebih 3.506 hektare. Secara geografis, Kecamatan Kute Panang terletak di antara 04°30'00'' - 04°43'00'', dengan rata-rata ketinggian 900 s/d 1.521 meter di atas permukaan laut (dpl).¹

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Kute Panang adalah 12 SD, 1 SLTP, dan 1 SMA/SMK, sedangkan untuk pendidikan yang berbasis agama Islam, hanya terdapat 1 MI (Madrasah Ibtidaiyah). Berdasarkan data dari gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011, jumlah penduduk miskin di kawasan Kecamatan Kute Panang adalah 443 jiwa.²

Batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Kute Panang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah

¹ Program MP3K Kute Panang, *Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*, 2016

² Data dari BPS (Badan Pusat Statistik), 2011

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketol
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketol
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bebesen

Kecamatan Kute Panang terdiri atas dua puluh empat desa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.658 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 3.804 dan jumlah seluruhnya yaitu 7.462 jiwa.

Tabel 3.1 Data Bidang Usaha Masyarakat Kecamatan Kute Panang

Nama Komoditi Perkebunan	Luas (Ha)
1) Kopi	2.156
2) Kulit manis	40
3) Jahe	5,5
4) Tebu	1,41
5) Kakao	9,5
6) Kunyit	7,5

Sumber: BPP Kecamatan Kute Panang, tahun 2014

Konsep pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa jenis, yaitu:

- a. Pekerja tetap, yaitu pegawai pemerintah atau swasta.
- b. Petani yang mengusahakan (menggarap) lahan pertanian, baik lahan milik sendiri maupun lahan milik orang lain.

- c. Pekerja profesional, adalah para pekerja yang memiliki keahlian khusus atau tertentu, seperti tukang cukur atau ahli/tukang pijat.³

3.1.2 Desa Tempat Penelitian

1. Desa Tapak Moge Timur

Merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kute Panang. Desa Tapak Moge Timur merupakan desa pecahan yang terbilang baru dari desa sebelumnya, yaitu Desa Tapak Moge. Memiliki luas wilayah 142 hektar dengan jumlah penduduk 613 jiwa. Terdiri atas 145 kepala keluarga. Kepala Desa atau *Reje*⁴ yang saat ini menjabat adalah Bapak Alisma S.Pd.I.⁵

2. Desa Kute Panang

Desa Kute Panang berbatasan langsung dengan Desa Tapak Moge, dengan luas wilayah 225 hektar. Penduduknya berjumlah 254, terdiri atas 133 laki-laki dan 121 perempuan. Desa Kute Panang terdiri atas tiga dusun dengan jumlah lahan produktif yaitu 202 hektare dan 23 hektar lahan non produktif, sehingga menjadikan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah berkebun. *Reje* kampung dari Desa Kute Panang yang saat ini menjabat adalah Bapak Samidi.⁶

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), Kecamatan Kute Panang, (2017), Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, tanggal 4 Juli 2017

⁴ Penyebutan kepala desa di wilayah Kabupaten Aceh Tengah

⁵ Hasil wawancara dengan Alisma, *Reje* Kampung Tapak Moge Timur, di Desa Tapak Moge Timur pada tanggal 22 Maret 2017

⁶ Hasil wawancara dengan Samidi, *Reje* Kampung Kute Panang dan dibantu dengan data dari desa tahun 2017.

3. Desa Ratawali

Memiliki luas wilayah 85 hektare lahan khusus perkebunan kopi, dengan jumlah penduduk 318 jiwa dan terdiri atas 84 kepala keluarga. Tanah daratan wilayah Desa Ratawali ini terdiri atas beberapa, yaitu 2 hektare *tegal* (ladang), 0,25 hektare pekarangan. Dari luas wilayah 85 hektare perkebunan kopi, pihak yang memiliki lahan perkebunan tersebut rata-rata memiliki 1 hektare lahan. *Reje* Kampung yang saat ini menjabat di Desa Ratawali adalah Bapak Jamri.⁷

4. Desa Wih Nongkal Toa

Desa Wih Nongkal Toa merupakan pecahan dari Desa Wih Nongal, memiliki luas wilayah hampir 345 hektare, dengan jumlah lahan pertanian seluas 340 hektare. Penduduk Desa Wih Nongkal Toa adalah sebanyak 160 jiwa, dengan 55 kepala keluarga. *Reje* Kampung yang saat ini menjabat adalah Bapak Armada.⁸

5. Desa Pantan Sile

Desa Pantan Sile merupakan bagian dari Kecamatan Kute Panang yang memiliki luas wilayah 140 hektare dengan 134 hektare luas lahan pertanian. Jumlah penduduk di Desa Pantan Sile adalah 486 jiwa dengan 115 kepala keluarga. *Reje* Kampung yang saat ini menjabat di Desa Pantan Sile adalah Bapak M. Saleh.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jamri, *Reje* Kampung Ratawali, dan data dari Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (TBPP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kute Panang, *Monografi Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kute Panang*, (Kecamatan Kute Panang, 2009)

⁸ Wawancara dengan Armada, *Reje* Kampung Wih Nongkal Toa, tanggal 25 Maret 2017

⁹ Wawancara dengan M. Saleh, *Reje* Kampung Pantan Sile, pada tanggal 23 Maret 2017

3.2 Jenis-jenis Kegiatan Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang

Secara umum, ada dua sistem pengolahan lahan perkebunan kopi yang terdapat di kalangan masyarakat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

- 1) Lahan dikerjakan sendiri oleh pemilik. Dalam hal ini, pemilik harus menyediakan segala kebutuhan yang dapat berupa dana dan juga tenaga beserta keahlian yang diperlukan untuk pengolahan lahan. Dengan tidak adanya campur tangan dari pihak lain, maka seluruh hasil panen dari perkebunan adalah kepunyaan pemilik lahan.¹⁰
- 2) Sistem kerja sama, adalah suatu sistem bagi hasil yang terdiri atas dua pihak. Salah satunya berperan sebagai pemilik lahan, dan satunya lagi merupakan seorang pengelola. Tugas pengelola adalah menyediakan bibit (jika bibit tidak dari pemilik lahan), menanam bibit/benih, memelihara dengan sungguh-sungguh hingga waktu panen tiba. Karena dalam hal ini andil dari pengelola cukup besar, maka keuntungan dari hasil panen harus dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola berdasarkan kesepakatan.¹¹

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini untuk melakukan kegiatan kerja sama, dari sisi pihak pemilik lahan, di antaranya adalah: (1) tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya; (2) tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan perkebunan; (3) memberikan pekerjaan bagi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Imran, salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

¹¹ Wawancara dengan Bapak Imran, salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

pihak yang membutuhkan. Sedangkan dari sisi pengelola, ada beberapa faktor yang menjadi motivasi sehingga melakukan kegiatan kerja sama ini, di antaranya: (1) tidak memiliki lahan perkebunan untuk ditanami; (2) memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga; (3) karena tidak memiliki pekerjaan.¹²

Dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dengan konsep bagi hasil yang dilakukan masyarakat Gayo, Aceh Tengah, terdapat beberapa sistem, seperti *mawah* atau yang disebut juga *bagi due hasil* dan *bagi due tanah*.

Berikut adalah beberapa metode khusus kerja sama yang dilakukan masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola perkebunan kopi:

1. Bagi Due Hasil

Bagi due hasil jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah '*bagi dua hasil*', merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Metode pelaksanaannya adalah, seorang pemilik tanah/lahan menyerahkan sejumlah lahannya yang telah ditanami kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mengurus lahan yang diserahkan tersebut.

Salah satu metode bagi hasil yang dilakukan masyarakat Aceh Tengah adalah *mawah*, yaitu suatu bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyerahkan sebidang tanah yang telah ditanami untuk dikelola oleh pihak lain. Pengelolaan yang dimaksud dalam kerja sama ini adalah pihak pengelola hanya mengurus tanaman yang telah ada, seperti menyiram dan membersihkan, dan keuntungannya yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

¹³ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

2. Bagi Due Tanoh

Praktik *bagi due tanoh*, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan '*bagi dua tanah*' adalah suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam mengolah lahan pertanian atau perkebunan. Penyebutan *bagi due tanoh* ini pada dasarnya tidak berarti membagi dua lahan, melainkan penyebutan tersebut dimaksudkan untuk membedakan jenis kerja sama ini dengan *bagi due hasil*.

Mekanisme pelaksanaannya adalah, pemilik lahan menyerahkan sejumlah lahan/tanah kepada orang lain yang berperan sebagai pengelola. Dalam praktiknya, ada dua tipe cara pengelolaan dalam kersa sama ini, yaitu: (1) tanah dan bibit berasal dari pemilik lahan, dan (2) tanah berasal dari pemilik lahan sementara pengelola menyediakan bibit.¹⁴

Sistem kerja sama *bagi due tanoh* dengan tipe kedua inilah yang berdasarkan hasil penelitian penulis metodenya hampir menyerupai akad *mukhabarah*. Hanya saja, ada beberapa hal dari metode *bagi due tanoh* yang dilakukan masyarakat ini tidak sesuai konsepnya dengan hukum Islam. Perbandingan ketidaksesuaian ini nantinya akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri pada karya ilmiah ini.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat, pada tanggal 4 Juli 2017

3.3 Mekanisme Pelaksanaan Praktik Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah

Praktik kerja sama yang terjadi di Kecamatan Kute Panang masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun.

Praktik kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Gayo sendiri, ada dua tipe akad yang sering dilakukan, yaitu: (1) akan lisan; dan (2) akad tertulis.

Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Armada, Reje Kampung Wih Nongkal Toa, di Desa Tapak Moge Timur pada tanggal 25 Maret 2017

Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam praktik *bagi due tanoh*, *mawah* maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.¹⁶

Sedangkan beberapa pihak yang membuat perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan berlandaskan akad tertulis, hanya berupa tulisan tangan yang diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh para pihak, atau terkadang *reje* kampung. Masyarakat setempat percaya bahwa perjanjian yang ditulis tangan ini dianggap telah cukup dan mampu menjadi bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.¹⁷

3.3.1 Rukun dan Syarat Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang

Praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di dalam masyarakat Gayo, khususnya di kalangan masyarakat Kute Panang memiliki rukun sebagai berikut:

1. Tersedianya lahan oleh pemilik tanah;
2. Para pihak (pemilik lahan dan pengelola);
3. Adanya ijab kabul.

¹⁶ Wawancara dengan Mulyadi, salah seorang pemilik lahan yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan di Desa Pantan Sile, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 23 Maret 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Aman Ardian, salah seorang pemilik lahan yang melakukan akad mukhabarah di Desa Ratawali, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 22 Maret 2017. Dan Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat, pada tanggal 4 Juli 2017.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penggarap yang hendak mengelola lahan milik orang lain adalah sebagai berikut:

1. Berakal, adalah apabila pengelola tersebut harus mampu untuk mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang harus dilakukannya. Dalam masyarakat, *baligh* merupakan unsur yang penting, namun apabila penggarap tersebut dinilai mampu, maka usia tidak menjadi patokan utama untuk diperbolehkan melakukan kerja sama.¹⁸
2. Jujur, adalah kriteria yang harus dimiliki. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang melakukan kerja sama.
3. Rajin, syarat ini diharuskan kepada setiap pengelola yang hendak menggarap lahan milik orang lain. Apabila dalam kesepakatan awal dinyatakan bahwa lahan yang dikelola harus bersih, namun pada saat berlangsungnya kerja sama ternyata pengelola tidak membersihkan lahan tersebut, maka pemilik lahan berhak menegur pengelola. Apabila pengelola tetap tidak melakukannya, maka hal ini dapat menjadi pemicu berakhirnya kerja sama.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat, pada tanggal 4 Juli 2017, dan wawancara dengan Bapak Sarpian, dalah seorang pemilik lahan di Desa Kute Panang, pada tanggal 23 Maret 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat, pada tanggal 4 Juli 2017 dan Bapak Junaedi salah seorang pengelola lahan di Desa Kute Panang, pada tanggal 23 Maret 2017

3.3.2 Metode Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kute Panang

Dalam proses kerja sama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus seluruh batang kopi hingga siap panen.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan dalam metode kerja sama di antara praktik yang berlaku di beberapa kalangan masyarakat dengan konsep kerja sama berdasarkan sistem adat, berikut adalah penjelasannya.

Dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini pengelola akan menyediakan tanah dan mengurus segala kebutuhan pengelolaan lahan, dengan jangka waktu yang disepakati (jika ada biasanya lima tahun). Dalam masa lima tahun tersebut, hasil dari keuntungan akan dibagi dua di antara pemilik lahan dan pengelola dengan persentase sesuai kesepakatan. Setelah lepas masa lima tahun, maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik atau boleh dilakukan perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa praktik ada di antara

masyarakat yang berakhir dengan menyerahkan sebagian lahannya kepada pengelola sebagai kompensasi.²⁰

Sedangkan praktik pengelolaan perkebunan kopi berdasarkan konsep adat, juga diawali dengan pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami dalam jangka waktu yang biasanya disepakati selama lima tahun. Dalam hal ini, pemilik lahan tidak lagi ikut campur sampai masa panen (biasanya dua tahun). Setelah jangka waktu dua tahun, di mana pohon kopi telah siap panen, maka pemilik lahan dan pengelola akan membuat kesepakatan baru. Kesepakatan ini berisi ketentuan bahwa lahan yang telah ditanami (misalnya sejumlah 1 hektare) akan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola, yaitu 0,5 hektare untuk pemilik lahan dan 0,5 hektare lagi untuk pengelola.

Selanjutnya, dari 0,5 hektare bagian pemilik lahan, hasil yang diperolehnya akan dibagi dua kembali dengan pengelola. Misal, dalam 1 hektar lahan terdapat 16 rantai kopi, maka kedua belah pihak akan mendapatkan masing-masing 8 rantai kopi. Setelah pembagian ini, maka akan dibuat lagi kesepakatan baru untuk pembagian hasil dari 8 rantai kopi kepunyaan pemilik lahan.

Kesepakatan baru ini dimaksudkan apabila tanah yang telah ditanami dari bagian pemilik lahan yang seluas 0,5 hektare (8 rantai) diurus oleh pengelola, maka hasilnya akan dibagi dua kembali. Hal ini dimaksudkan sebagai bayaran atas pengurusan lahan pemilik oleh pengelola. Namun apabila pemilik lahan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, salah seorang pemilik lahan di Desa Tapak Moge, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 21 Maret 2017

memilih untuk mengolah lahannya sendiri, maka dapat dikatakan perjanjian akan berakhir dengan pembagian lahan tersebut.²¹

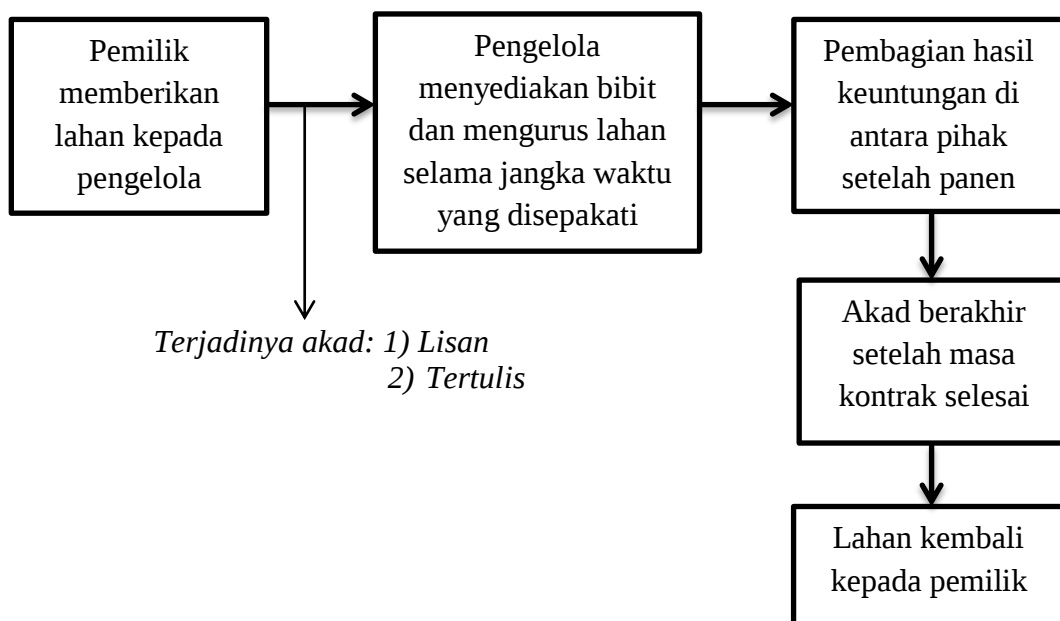
Dalam bagi hasil dari lahan seluas 0,5 hektare ini, terdapat ketentuan yang dibuat (surat pernyataan) dan harus disepakati, seperti:

1. Kewajiban untuk pengelola, lahan perkebunan harus bersih;
2. Sedangkan untuk pemilik lahan, apabila hasil yang didapat tidak lebih dari Rp. 500.000,- maka hasilnya tidak akan dibagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktik yang berlaku di beberapa kalangan masyarakat dan konsep adat juga tidak seluruhnya sama, hal ini disebabkan karena biasanya tempat yang berbeda menganut paham yang berbeda pula.

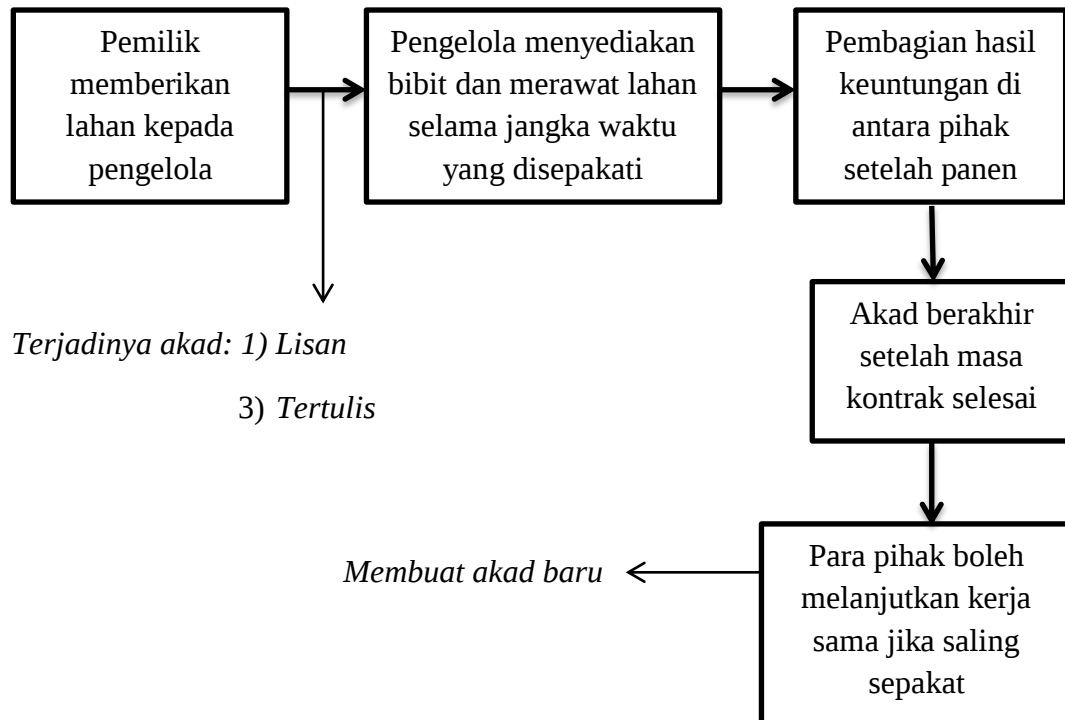
Berikut adalah beberapa mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat yang digambarkan melalui skema.

1. Skema satu

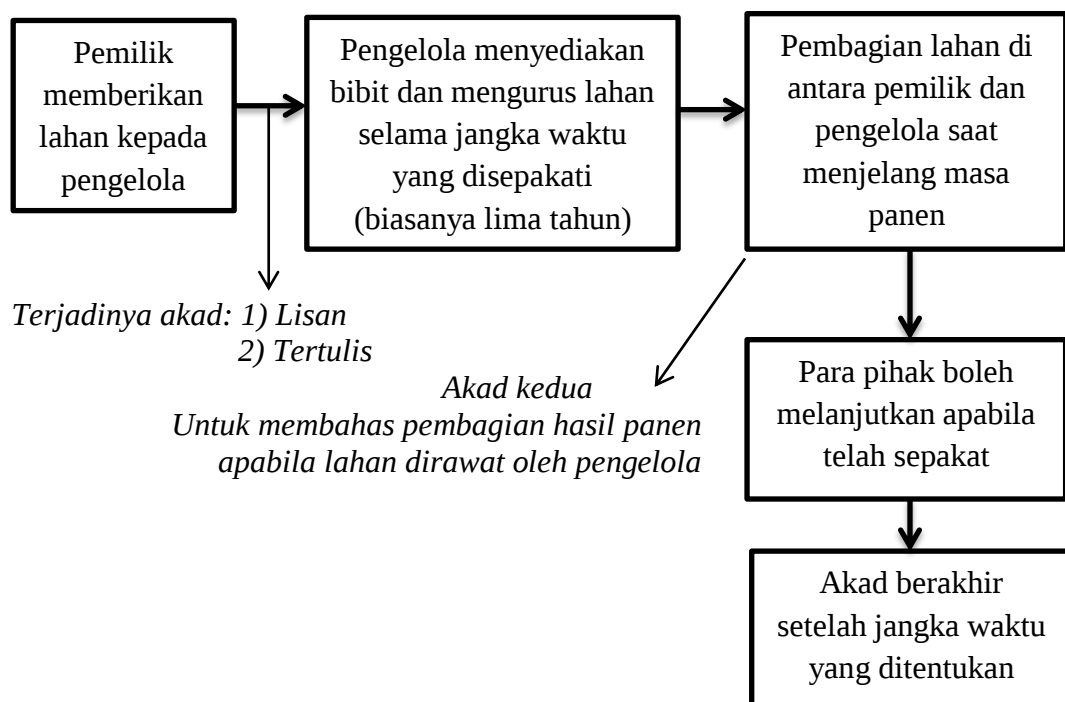


²¹ Wawancara dengan Bapak Imran, salah seorang tokoh adat di Kute Pnang, pada tanggal 4 Juli 2017

2. Skema dua



3. Skema tiga (konsep adat)



Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kerja sama yang dilakukan masyarakat dan yang dilakukan berdasarkan konsep adat. Dalam sistem adat, dapat dilihat jika terdapat dua kali pembuatan akad. Di mana setelah pengelola merawat suatu lahan dalam jangka waktu tertentu hingga siap panen, maka pemilik dan pengelola akan membahas mengenai pembuatan akad baru untuk pembagian lahan. Setelah lahan dibagi dua di antara para pihak, maka akan dibuat kembali kesepakatan baru untuk membahas mengenai sistem bagi hasil dari lahan kepunyaan pemilik apabila akad berlanjut dan lahan tersebut dirawat oleh pengelola.

3.3.3 Konsekuensi dan Berakhirnya Perjanjian Kerja Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kute Panang

Pada praktik kerja sama "*bagi due tanoh*" yang berlaku di kalangan masyarakat Gayo, apabila dalam jangka waktu yang disepakati untuk melakukan kerjasama, kemudian pihak pemilik meminta lahannya kembali, maka ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemilik lahan tersebut:

- 1) Apabila pemilik menarik lahan saat tanaman masih dalam pertumbuhan (1 tahun dari jangka waktu 2 tahun yang diperkirakan sebagai masa panen), maka pemilik harus membayar kompensasi sejumlah dana yang telah dikeluarkan pengelola selama waktu 1 tahun tersebut;
- 2) Namun, apabila pemilik lahan meminta lahannya kembali setelah lewat pertama kali masa panen (misalnya 2 tahun dari 5 tahun masa

perjanjian), maka pemilik harus membayar sejumlah dana sebanyak prediksi jumlah hasil panen selama lima tahun ke depan dilihat dari hasil pertama kali panen.²²

- 3) Konsekuensi yang diterima pemilik lahan apabila berniat mengambil lahannya kembali tapi tidak dapat membayarnya, maka lahan yang digarap tersebut akan dipegang oleh pengelola sampai pemilik lahan mampu menebusnya.²³

Pada praktik kerja sama pengelolaan yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang disepakati terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh faktor alam, maka risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola. Namun apabila kegagalan terjadi karena faktor alam, maka pengelola diberi pilihan untuk dapat melanjutkan kerja sama atau boleh memilih untuk berhenti.

Hal lainnya yang dapat menjadi alasan berakhirnya akad kerja sama ini di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang antara lain:

- 1) Berakhirnya masa kontrak;
- 2) Meninggalnya salah satu pihak;
- 3) Pihak pengelola tidak menepati janji, dalam hal ini tidak mengurus lahan dengan benar.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di antara masyarakat

²² Wawancara dengan Bapak Imran, salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

²³ Wawancara dengan Rahmatsyah, salah seorang pengelola di Desa Wih Nongkal, pada tanggal 25 Maret 2017

²⁴ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat, pada tanggal 4 Juli 2017

baik berdasarkan konsep adat atau tidak memiliki proses dan sistematika yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki satu pola dasar yang sama, yaitu apabila para pihak telah sepakat, maka akad dapat terjadi.

3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik akad kerja sama atau lebih dikenal dengan *bagi due tanoh* yang berlaku di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil penelitian di lima desa.

Pemahaman mengenai sistem kerja sama yang berlaku di Kecamatan Kute Panang ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.²⁵

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang, istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir

²⁵ Hasil wawancara dengan Alisma, Reje Kampung Tapak Moge Timur, di Desa Tapak Moge Timur pada tanggal 22 Maret 2017

sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.²⁶

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam.²⁷

Dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Namun jika dipahami lebih lanjut, penerapan konsep *bagi due tanoh* yang berlaku di masyarakat ini terdapat adanya ketidakseimbangan antara pemilik lahan dan pengelola. Posisi pengelola yang pada awalnya sebagai pekerja, menjadi berubah seiring berjalannya masa kerja sama hingga mencapai tahap *superior*. Hal ini dapat dilihat dari pembagian lahan/tanah yang diperoleh pengelola, yang pada dasarnya tidak ada di dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, salah seorang pemilik lahan yang melakukan kerja sama *bagi due tanoh* di Desa Tapak Moge, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 21 Maret 2017.

²⁷ Wawancara dengan Samidi, Reje Kampung Kute Panang, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 20 Maret 2017

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerja sama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan tidak merasa keberatan dengan diberlakukannya konsep yang demikian.²⁸

Selain karena jaranganya ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan di antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya, dan masyarakat Kecamatan Kute Panang khususnya merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum *mubah* (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- 1) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola;

²⁸ Wawancara dengan Bapak Imran, salah seorang tokoh adat di Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

- 2) Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.²⁹

Dijelaskan dalam Q.S 5:1 mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang itu harus memenuhi akad yang dilakukannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (Q.S Al-Ma’idah: 1)

Dalam Q.S 17: 34, Allah SWT telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: “*...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*” (Al-Isra’: 34)

Berikut adalah hadits yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai larangan mengambil tanah milik orang lain: dari Said bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat hingga tujuh lapis bumi.*” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 401

³⁰ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5)*, (terj. Izzudin Karimi, dkk), judul asli “*Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Mahram Min jam’ Adillatil Ahkam*”, (Jakarta: Darul Haq, Cet. I, 2007), hlm. 374

Berdasarkan ayat dan juga hadits di atas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas semua janji tersebut. Penjelasan mengenai memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain, karena Allah SWT juga sudah dengan tegas menjelaskan melalui hadits Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang yang zalim.

Dalam praktik *bagi due tanoh* berdasarkan konsep adat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kute Panang, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik lahan dan pengelola. Di mana, kerja sama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Namun ketika kerja sama tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* sama sekali sudah berbeda.

Memberikan tanah sebagai hak milik pengelola dari kerja sama *mukhabarah* merupakan sesuatu yang dilarang. Mengacu kepada metode *muzara'ah* yang dibolehkan, pembagian hasil yang sah dari *mukhabarah* di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dengan membagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.³¹

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 575

Dalam Islam, kerja sama dengan sistem membagi lahan dan tanaman di antara pemilik lahan dan pengelola disebut dengan *al-mughaarasah*. *Mughaarasah* ini sendiri banyak dipertentangkan oleh para ulama, akadnya dianggap rusak karena terdapat pembagian lahan di sana. Dijelaskan bahwa *mughaarasah* yang dibolehkan adalah *mughaarasah* tanpa adanya pembagian lahan/tanah, sehingga pembagian hasil di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dari hasil mengelola perkebunan yang dilakukan.³²

Ada tiga alasan yang dikemukakan ulama Hanafiah mengenai pelarangan memberikan lahan/tanah kepada pihak pengelola sebagai bayaran atas suatu pengolahan lahan yang telah pengelola lakukan, yaitu:

- 1) Adanya ketentuan *syarikah* terhadap sesuatu yang telah ada sebelum perjanjian itu terbentuk, yaitu tanah. Maksudnya adalah, tanah ini ada bukan karena pekerjaan pihak pengelola, sehingga hal ini memiliki kesamaan dengan masalah *qafiiz ath-thahhaan*, yakni pelarangan terhadap memperkerjakan seseorang untuk menggiling biji makanan dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkan dari pekerjaan penggilingan tersebut, yaitu tepung dari biji yang pengelola giling.
- 2) Memberikan setengah dari lahan yang digarap dan juga setengah tanaman yang ada di atasnya kepada pengelola menjadikannya seolah-olah pihak penanam membeli setengah lahan tersebut dengan harga berupa sejumlah tanaman yang belum diketahui secara jelas hasilnya pada saat akad, hal ini menyebabkan akad menjadi rusak dan tidak sah.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 609

- 3) Kesepakatan memberikan setengah dari kebun beserta dengan tanaman di atasnya kepada pengelola dapat menyebabkan akan menjadi rusak dan tidak sah karena hal ini menjurus kepada ijarah (sewa-menyewa) dengan jaminan upah yang belum diketahui secara jelas sehingga beresiko terjadinya *gharar* (penipuan).³³

Merujuk kepada ayat Al-Qur'an di atas serta apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh tengah ini masih mengalami ketidaksesuaian dengan konsep yang diajarkan dalam Islam. Jika hal ini masih berlangsung, maka konsekuensi yang diterima sistem kerja sama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang dikarenakan adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat Kute Panang ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dan juga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, kegiatan kerja sama bertujuan untuk saling tolong-menolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah memberikan lahan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 605-606

dimaksud dengan mendapatkan keuntungan, adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil di kemudian hari.

Berdasarkan praktik kerja sama *bagi due tanoh* yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu adanya ketidaksesuaian praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dan juga pemaparan yang ada di atas, dapat dilihat jika ketidaksesuaian konsep ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- 1) Tidak semua akad kerja sama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian tertulis.
- 2) Pada beberapa praktiknya, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis ini, maka jangka waktu perjanjian pun menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari.
- 3) Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad yang menyerupai *mukhabarah*, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari lima desa: (1) Tapak Moge Timur; (2) Kute Panang; (3) Wih Nongkal; (4) Ratawali dan (5) Pantan Sile, penulis menemukan bahwa tidak semua praktik di desa tersebut salah (tidak sesuai

dengan ajara Islam). Empat di antara lima desa yang menjadi tempat penelitian memiliki kesempatan lebih baik di mana praktik kerja sama pengelolaan yang mereka lakukan sudah mendekati yang seharusnya, walau masih terdapat beberapa hal yang keliru, seperti:

- 1) Surat perjanjian yang ditulis tangan dengan dibubuhi materai 6000 telah dianggap autentik dan kuat pembuktiannya apabila terjadi sengketa;
- 2) Beberapa pengelola dinilai masih sedikit tertutup mengenai pendapatan hasil di luar masa panen;³⁴

Berdasarkan praktik akad kerja sama *bagi due tanoh* yang dilakukan masyarakat di atas, dapat dilihat bahwasanya tidak semua kegiatannya salah. Ada beberapa bagian dari kegiatan tersebut sudah dianggap benar dan tidak menyimpang dari syara', seperti metode pembagian hasilnya yang telah sesuai kesepakatan, maupun syarat dari para pihak yang bekerja sama. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya praktik tersebut telah dilakukan secara benar dengan menyetujui dan menyepakati akad di awal, namun justru menjadi keliru pada saat praktiknya berlangsung.

Jika diperhatikan lebih jauh, juga terdapat beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat Kute Panang tersebut. Seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan dengan prosedur yang benar, walau akad lisan diperbolehkan dan dianggap sah dalam Islam, namun dilihat dari berbagai sisi, pada masa modern ini juga harus ada penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik akan lebih aman.

³⁴ Wawancara dengan Hamdani, salah seorang pemilik lahan di Desa Kute Panang, Kecamatan Kute Panang, pada tanggal 22 Maret 2017

Selain karena hal ini dianjurkan dalam Islam, juga memiliki nilai dari segi *mashlah mursalah*. Adapun masalah lainnya adalah beberapa masyarakat yang melakukan kerja sama jarang menentukan jangka/masa kerja sama pada beberapa praktik yang perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan juga terdapat metode praktik pembagian lahan yang tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Semua ketidaksesuaian inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan dan sengketa di kemudian hari, sehingga mengharuskan pihak yang bekerja sama sebelumnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bapak Imran, Salah seorang tokoh adat di Desa Kute Panang, pada tanggal 4 Juli 2017

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lima desa di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, dan menganalisis hasil penelitian terkait masalah praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di tengah masyarakatnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad *bagi due tanoh* yang sangat mirip dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian beberapa masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satunya karena tidak dijelaskannya jangka waktu dalam perjanjian. Di lain sisi, metode pembagian hasil yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam Islam.

2. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerja sama, seharusnya pihak memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang sebagai pemilik lahan, sementara yang lainnya merupakan pekerja yang mengolah lahan. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (*superior*) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerja sama yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan mengikuti aturan yang diperbolehkan Islam.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Penting untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum

Islam. Juga perlu ditegaskan bahwa dalam perjanjian, akad tertulis sangat penting peranannya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi melakukan kesepakatan berdasarkan akad lisan saja, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa. Ketika akan melakukan praktik kerja sama ini, ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerja sama yang mereka lakukan, dengan seperti itu diharapkan tidak lagi terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Banyak di antara kegiatan muamalah ini yang luput dari pengamatan karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, semakin berkembangnya zaman, maka dibutuhkan semakin banyak juga hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah yang turut berkembang yang mungkin saja masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam, atau sudah mengetahui namun masih cenderung mengabaikannya. Hal ini dapat menjadi amal ibadah di dunia selain dengan tujuan memperdalam ilmu pengetahuan untuk kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. (Jakarta: Kencana) Dikutip dari Alexander Hamilton Institute. *A Dictionary of Business Term*. 1987
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5)*, (terj. Izzudin Karimi, dkk). judul asli “Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Mahram Min jam’ Adillatil Ahkam”. (Jakarta: Darul Haq. Cet. I. 2007)
- Abdul Rahman., dkk., *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana. Cet. I. 2010)
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. (Surabaya: Pustaka Progresi. 1997)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram (Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak)*. (terj. Abdul Rosyad Siddiq), (Jakarta: Akbar Media. Cet. IX. 2015)
- Bachrul Ilmy. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet. I. 2008)
- Bungaran Anotonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014)
- Data BPS (Badan Pusat Statistik). 2011
- Data Tenaga Harian Lepas (THL) – Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (TBPP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kute Panang. *Monografi Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kute Panang*. (Kecamatan Kute Panang. 2009)
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Perss. Cet. 7. 2011)
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati. 1986)
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. (Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-7. 2007)
- Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. Terj. Amiruddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005)

- Imam Ibn Hajar al-Asqalani. *Takhrij: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. (terj. Muhammad Hanbal Shafwan). *Bulughul Maram (Memahami Hukum Dengan Dalil-dalil Shahih)*. (Sukoharjo: Al-Qowam. Cetakan ke-1. 2013)
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2007)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. Cet. II. 2013)
- Misbahul Munir. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*. (Malang: UIN-Malang Press. Cet. I. 2007)
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Galia Indonesia. 1998)
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. (Jakarta: PT Gramedia. Cet. II. 2008)
- Program MP3K Kute Panang. *Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. 2016
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras. Cet. 1. 2011)
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001)
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Edisi 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. X. 2010)
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994)
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007). Dikutip dari Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin a-Mishriyyah*. (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913). I: 139; lihat juga Asy-Syaukani. Fath al-Qadr (Mesir: Mushtafa al-Babii al-Halabi. 1964). II: 4.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dengan Ejaan Yang Disempurnakan)*. (Jakarta: Eska Media. _____)
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Skripsi:

Anisatur Rohmatin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008)

Epi Yuliana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008)

Iin Hamidah. *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014)

Khadijah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat*. (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012)

Siti Masyitoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013)

Web:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah (Statistics of Aceh Tengah Regency). Kecamatan Kute Panang. (2017). (<https://acehtengahkab.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>)

Agri Land Image. *Fiqih Pertanian: Muzara'ah (Bagian II)*. Desember 2013. ([www://Fiqih Pertanian_Muzara'ah\(bagian 2\)_Islam for Share.htm](http://www://FiqihPertanian_Muzara'ah(bagian2)_IslamforShare.htm))

Pemkab Aceh Tengah. *Keramat Mupakat Behu Berdedele*. (<http://www.acehtengahkab.go.id>). 2017

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi: **Implementasi Akad *Mukhabarah* pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah**

1. Apa saja yang menjadi alasan sehingga para pihak melakukan kerja sama pengelolaan lahan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang?
3. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?
4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam perjanjian?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola?
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak saat akan melakukan kerja sama?
7. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kute Panang?
8. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam kerja sama pengelolaan lahan perkebunan?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama	: Syarifah Nurul Faridah
Tempat/Tanggal Lahir	: Kemili, 03 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan / Nim	: Mahasiswa / 121310084
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Anugrah, Blang Kolak Asli, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

2. Orang tua / Wali

Nama Ayah	: Muhammad Amin
Nama Ibu	: Samsiah
Alamat	: Jl. Anugrah, Blang Kolak Asli, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

3. Riwayat Pendidikan

SDN 2 Takengon lulus pada tahun 2007
MTsN 1 Takengon lulus pada tahun 2010
MAN 1 Takengon lulus pada tahun 2013
UIN Ar-Raniry Banda Aceh lulus pada tahun 2017

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sedemikian mestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Syarifah Nurul Faridah